

Angka 39
Cukup jelas.

Angka 40
Cukup jelas.

Angka 41
Cukup jelas.

Angka 42
Cukup jelas.

Angka 43
Pasal 41
Penggunaan laba bersih ditetapkan oleh manajemen perusahaan dan disetujui oleh Kepala Daerah. Diutamakan untuk peningkatan produksi, peningkatan jaringan distribusi dan peningkatan pelayanan masyarakat yang dikelola langsung oleh Perusahaan.

Angka 44
Cukup jelas.

Angka 45
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 1



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BARITO UTARA
NOMOR 8 TAHUN 1990 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BARITO UTARA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara, perlu diubah untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat saat ini ;

- Mengingat :
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a , perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara.
 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;

Angka 29
Cukup jelas.

Angka 30
Cukup jelas.

Angka 31
Cukup jelas.

Angka 32
Cukup jelas.

Angka 33
Cukup jelas.

Angka 34
Cukup jelas.

Angka 35
Cukup jelas.

Angka 36
Cukup jelas.

Angka 37
Pasal 35
Struktur dan perhitungan tarif mempedomani ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan ditetapkan dengan mempertimbangkan pemulihan biaya dalam rangka kesinambungan operasi perusahaan, kemampuan masyarakat dan misi pelayanan.

Angka 38
Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 22 ayat (1)
Cukup jelas.

Pasal 22 ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 22 ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 22 ayat (4)
Dana Representatif adalah dana taktis selama 1 (satu) tahun, yang besarnya paling tinggi 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan direktur dan Kepala Bagian yang diterima dalam 1 (satu) tahun, dengan tetap memperhatikan kemampuan PDAM.

Pasal 22 ayat (5)

Yang dimaksud adalah besarnya uang pensiun yang akan diterima oleh Direktur dan Kepala Bagian sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun DAPENMA PAMSI (Dana Pensiun Bersama Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia).

Angka 25

Cukup jelas.

Angka 26

Cukup jelas.

Angka 27

Cukup jelas.

Angka 28

Cukup jelas.

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA.

dan

BUPATI BARITO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BARITO UTARA NOMOR 8 TAHUN 1990 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BARITO UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 1992 Nomor 2 Seri D, diubah sebagai berikut :

1. BAB I Pasal 1 huruf l diubah, ditambah huruf m, sebagai berikut :
 - l. Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan ;
 - m. Jasa Produksi adalah bagian dari Laba Bersih Perusahaan Daerah Air Minum yang ditetapkan sebagai jasa produksi.
2. BAB II Pasal 2, ditambah 1 (satu) ayat menjadi ayat (3), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah Air Minum.
 - (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan Peraturan Daerah ini maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam Hukum Indonesia yang tidak bertentangan dengan azas demokrasi ekonomi yang merupakan ciri dari sistem ekonomi berdasarkan Pancasila.
 - (3) Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Barito Utara.
3. BAB III Pasal 4 ayat (2) dihapus, ayat (1) dan (3) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Muara Teweh.
 - (2) dihapus.
 - (3) Perusahaan mempunyai cabang-cabang, Unit Ibukota Kecamatan, dan Air Bersih Perdesaan di Wilayah Kabupaten.
4. Judul BAB IV ditambah kata MAKSUD di antara Kata SIFAT dan TUJUAN, sehingga Judul BAB IV berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19 ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 19 ayat (4)
Beban kerja Perusahaan yang mengakibatkan Direktur atau Kepala Bagian tidak mengambil cuti besar/cuti panjang dan harus dilengkapi dengan surat keterangan dari Kepala Daerah.

Angka 21
Cukup jelas.

Angka 22
Cukup jelas.

Angka 23
Pasal 21
Yang dimaksud dengan gaji direktur, Gaji Kepala Bagian dan penghasilan adalah sebagai berikut :

- a. Gaji direktur maksimal 2,5 kali penghasilan tertinggi pegawai PDAM dengan mempertimbangkan kemampuan Perusahaan.
- b. Gaji Kepala Bagian 90 % Gaji direktur.
- c. Penghasilan adalah penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2000 Bab II Pasal 4 ayat (1) dan Bab IV Pasal 8 ayat (1).
- d. Penetapan gaji direksi tidak melebihi dari 30 % dari realisasi Anggaran PDAM Tahun Anggaran yang berlaku sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 11 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998.
- e. Yang dimaksud 30 % dari realisasi Anggaran PDAM Tahun Anggaran yang berlaku adalah 30 % dari Rencana Biaya Operasional Anggaran PDAM Tahun Anggaran yang berjalan.

Direktur Umum dan Direktur Teknik, yang secara otomatis kedua direktur tersebut menjadi bagian direksi Perusahaan.

- Angka 11
Cukup jelas.
- Angka 12
Cukup jelas.
- Angka 13
Cukup jelas.
- Angka 14
Cukup jelas.
- Angka 15
Cukup jelas.
- Angka 16
Cukup jelas.
- Angka 17
Cukup jelas.
- Angka 18
Cukup jelas.
- Angka 19
Cukup jelas.
- Angka 20
Pasal 19 ayat (1)
Cukup jelas.
- Pasal 19 ayat (2)
Cukup jelas.

BAB IV SIFAT, MAKSUD, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

5. BAB IV Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Sifat perusahaan adalah memberikan jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum dalam bidang pelayanan air minum.

6. Ketentuan Pasal 6 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat sehingga Pasal 6 terdiri dari 2 (dua) ayat, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Maksud Perusahaan adalah untuk mewujudkan sistem penyediaan air minum yang memenuhi persyaratan tertib administrasi, ketentuan teknis dan kehandalan pelayanan.
- (2) Tujuan Perusahaan adalah menghasilkan air minum bagi masyarakat yang memenuhi syarat kesehatan, merata dan berkesinambungan dengan harga yang terjangkau.

7. Judul BAB V diubah dan ditambah kata TIPE, sehingga Judul BAB V berbunyi sebagai berikut :

BAB V TIPE DAN STRUKTUR ORGANISASI

8. Ketentuan Pasal 8 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat sehingga Pasal 8 terdiri dari 3 (tiga) ayat, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Tipe dan Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Perusahaan berpedoman pada Keputusan Menteri Negara Otonomi

Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum.

- (2) Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Perusahaan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Apabila mengingat keadaan, ternyata diperlukan struktur organisasi yang berbeda dengan struktur organisasi tersebut pada ayat (1), maka dapat dibentuk struktur organisasi yang berbeda yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

9. Judul BAB VI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VI
KEPENGURUSAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

10. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Perusahaan dipimpin oleh 1 (satu) Direktur dan 2 (dua) Kepala Bagian, sesuai Perusahaan Daerah Air Minum tipe A yang terdiri dari :

- a. Direktur;
- b. Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan;
- c. Kepala Bagian Teknik.

11. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Direktur dalam mengelola Perusahaan mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan.
 - b. Merencanakan dan menyusun Program Kerja Perusahaan Lima Tahunan dan Tahunan.
 - c. Membina pegawai.
 - d. Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan.

Angka 6
Cukup jelas.

Angka 7
Cukup jelas.

Angka 8
Pasal 8 ayat (1)
Cukup jelas.

Pasal 8 ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 8 ayat (3)
Pembentukan struktur organisasi yang berbeda dapat dibentuk bilamana berdasarkan pengkajian struktur yang menjadi acuan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tidak sesuai dengan situasi, kondisi dan potensi daerah dalam rangka kesinambungan operasional dan peningkatan kinerja PDAM.

Angka 9
Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 9
PDAM yang mempunyai jumlah sampai dengan 10.000 sambungan, maka Perusahaan dipimpin oleh seorang direktur (tipe A), dan jabatan di bawah direktur adalah Kepala Bagian. Kepala Bagian sesuai bidang tugasnya mempunyai peran dalam manajemen perusahaan, sehingga Kepala Bagian menjadi bagian dalam direksi perusahaan. Sedangkan bilamana PDAM mempunyai jumlah sambungan lebih dari 10.000 sambungan, maka Perusahaan dipimpin oleh seorang Direktur Utama dan 2 (dua) orang direktur, yaitu

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, Bab II Pasal 2 ayat (3) Nomor 20 huruf m dan Pasal 3 ayat (5) Nomor 14 Bidang Pekerjaan Umum ;
- d. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
- e. Implementasi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
- f. Implementasi Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
- g. Implementasi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
- h. Implementasi Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 20/KPTS/2000 tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum.

- e. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.
 - f. Melaksanakan kegiatan teknik Perusahaan.
 - g. Mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
 - h. Menyampaikan laporan berkala mengenai keseluruhan kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi.
- (2) Direktur mempunyai wewenang sebagai berikut :
- a. Mengangkat dan memberhentikan sebagai pegawai.
 - b. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direktur.
 - c. Menandatangani pinjaman setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.
 - d. Menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi.
 - e. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

12. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengecualian terhadap ayat (1), dapat dilakukan apabila seorang Kepala Bagian diangkat sebagai Direktur.
- (3) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan apabila Direktur terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

13. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Direktur diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas, sedangkan untuk Kepala Bagian diangkat oleh Direktur.

- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Direktur harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Diutamakan bukan dari Pegawai Negeri Sipil.
 - b. Mempunyai Pendidikan Sarjana, atau Sarjana Muda, atau Diploma III sesuai bidangnya dengan pangkat dan golongan dalam perusahaan minimal (C/1) serta mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun mengelola perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan dengan penilaian baik, atau Pegawai Negeri Sipil serendah-rendahnya golongan III.a
 - c. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan rencana program pengelolaan Perusahaan.
 - d. Pernah mengikuti diklat manajemen air minum baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
 - e. Batas usia saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun.
 - f. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan Anggota Badan Pengawas atau dengan Kepala Bagian pada perusahaan tersebut sampai derajat ke tiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (3) Untuk dapat diangkat menjadi Kepala Bagian harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Mempunyai Pendidikan Sarjana, atau Sarjana Muda, atau Diploma III sesuai bidangnya atau pangkat dan golongan dalam perusahaan minimal Pelaksana (B/4) atau Pegawai Negeri Sipil golongan II.d.
 - b. Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dalam mengelola perusahaan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan (referensi) dari perusahaan dengan penilaian baik.

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
 NOMOR 3 TAHUN 2005
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
 BARITO UTARA NOMOR 8 TAHUN 1990 TENTANG PENDIRIAN
 PERUSAHAAN
 DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BARITO UTARA

I. UMUM

Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM adalah Perusahaan Daerah yang mempunyai misi mengupayakan kemanfaatan umum dalam memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat sekaligus sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga PDAM harus dikelola secara lebih baik atas dasar prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dan profesional dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya. Berkenaan dengan hal tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara perlu diubah untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan pembangunan pelayanan publik di bidang perairminuman dalam rangka pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peraturan Daerah dimaksud perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 157 huruf a angka 3 dan Pasal 177.
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 5 ayat (2) huruf a dan Pasal 6 ayat (1) huruf c.

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 24 Pebruari 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

Cap/ttd

H. JURNI HS. GARIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2005 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
dan Perundang-undangan,

SUBANDI, SH

- c. Pernah mengikuti diklat manajemen air minum bidang administrasi dan keuangan atau bidang teknik baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
 - d. Batas usia saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun.
 - e. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan Anggota Badan Pengawas atau dengan Kepala Bagian sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Kepala Bagian yang telah 2 (dua) kali menduduki jabatan pada masa jabatan yang sama dapat diangkat kembali untuk masa jabatan yang ketiga, pengangkatan yang ketiga dapat dilaksanakan apabila dari jabatan Kepala Bagian menjadi Direktur dan tidak melebihi umur 60 (enam puluh) tahun.

14. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Pemberhentian sebagaimana dimaksud Pasal 13 bilamana Direktur diberhentikan dengan alasan :

- a. Atas permintaan sendiri.
- b. Karena alasan kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- c. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui.
- d. Terlibat tindakan yang merugikan Perusahaan.
- e. Terlibat dalam tindak pidana.
- f. Merugikan Perusahaan.

15. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Apabila Direktur diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf (c), (d), (e) dan (f). Badan

Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

- (2) Apabila dalam hasil pemeriksaan terhadap Direktur sebagaimana dimaksud ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Kepala Daerah.

16. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Kepala Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari Badan Pengawas sudah harus mengeluarkan Keputusan tentang Pemberhentian sebagai Direktur.

17. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Direktur yang telah mencapai batas berakhirnya masa jabatan diberhentikan dengan hormat sebagai Direktur.

18. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf (a) dan (b) diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direktur yang diberhentikan berdasarkan Pasal 14 huruf (b) diberikan pesangon sebesar 1 (satu) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir.
- (3) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf (c), (d), (e) dan (f) diberhentikan tidak dengan hormat.

19. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VI A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Pembubaran Perusahaan dan penunjukan Panitia Likuidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua kekayaan perusahaan setelah diadakan likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal likuidasi, Pemerintah Daerah langsung bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian tersebut disebabkan karena neraca dan perhitungan laba/rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.
- (4) Segala perhitungan utang piutang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagai pihak pemilik setelah perusahaan dilikuidasi.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 23 Pebruari 2005

BUPATI BARITO UTARA,
Cap/ttd
H. ACHMAD YULIANSYAH

- b. Informasi yang disajikan oleh manajemen yaitu Uraian Pendapatan, Uraian Pembelian, Uraian Biaya, Uraian Investasi, Personalia dan Organisasi, Corporate Plant, Penelitian dan Pengembangan dan Lampiran-lampiran.
 - c. Laporan Kinerja berdasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum terdiri dari Aspek Keuangan, Aspek Operasional dan Aspek Administrasi.
 - d. Laporan disampaikan kepada Badan Pengawas 3 (bulan) setelah tutup buku tahun yang bersangkutan berakhir.
43. Ketentuan Pasal 41, diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, sehingga Pasal 41 terdiri dari 4 (empat) ayat, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Laba bersih Perusahaan adalah menunjukkan akumulasi hasil usaha periode setelah memperhitungkan koreksi laba/rugi periode lalu.
- (2) Laba bersih Perusahaan diutamakan untuk meningkatkan produksi, peningkatan jaringan distribusi dan peningkatan pelayanan masyarakat.
- (3) Laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus diaudit oleh Akuntan Publik atau Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan.
- (4) Laba bersih yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

44. Pasal 42 dihapus.

45. Ketentuan Pasal 43, ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 43 terdiri dari 4 (empat) ayat, yang berbunyi sebagai berikut :

BAB VI A CUTI DIREKTUR DAN KEPALA BAGIAN

20. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Direktur dan Kepala Bagian memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. Cuti tahunan, selama 12 (dua belas) hari kerja.
 - b. Cuti besar/cuti panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap 1 (satu) kali masa jabatan.
 - c. Cuti menunaikan ibadah haji selama 40 (empat puluh) hari.
 - d. Bagi perempuan diberikan cuti melahirkan selama 3 (tiga) bulan sampai dengan anak kedua.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Direktur dan Kepala Bagian selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh dari Perusahaan Daerah Air Minum.
- (4) Apabila karena kesibukan di kantor, Direktur dan Kepala Bagian tidak mengambil cuti besar/cuti panjang diberikan ganti uang sebesar 1 (satu) kali gaji yang diterima pada bulan terakhir.

21. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Direktur dan Kepala Bagian yang meninggal dunia diberhentikan dengan hormat sebagai Direktur atau sebagai Kepala Bagian.

22. Di antara BAB VI A dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VI B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VI B
PENGHASILAN DAN HAK-HAK DIREKTUR
DAN KEPALA BAGIAN

23. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Penghasilan Direktur dan Kepala Bagian terdiri dari gaji, tunjangan dan jasa produksi.

24. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud pasal 21 terdiri dari :
 - a. Tunjangan kesehatan.
 - b. Tunjangan kemahalan.
 - c. Perumahan dinas atau uang sewa rumah yang pantas.
- (2) Jasa produksi sebagaimana dimaksud Pasal 21 diberikan setiap tahun apabila setelah tutup buku Perusahaan memperoleh keuntungan.
- (3) Besarnya tunjangan dan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah memperhatikan pendapat Badan Pengawas dan kemampuan Perusahaan.
- (4) Dana Representatif setinggi-tingginya 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direktur dan Kepala Bagian yang diterima dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Pensiun Direktur dan Kepala Bagian diatur sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun DAPENMA PAMSI.

40. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

RKAP harus mendapat pengesahan dari Badan Pengawas terlebih dahulu sebelum dilaksanakan.

41. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Pengajuan revisi RKAP tahun berjalan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tutup buku.
 - (2) Pengajuan revisi RKAP sebagaimana dimaksud ayat (1) sebelum dilaksanakan harus mendapat pengesahan terlebih dahulu oleh Badan Pengawas.
42. Ketentuan Pasal 40, diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, sehingga Pasal 40 terdiri dari 4 (empat) ayat , yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Laporan manajemen terdiri dari Laporan Harian, Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan tahunan disusun oleh manajemen PDAM untuk laporan kepada Badan Pengawas dan pihak-pihak lain yang berkepentingan termasuk untuk keperluan pemeriksaan tahunan yang dilaksanakan oleh auditor independen.
- (3) Bentuk dan isi laporan tahunan disesuaikan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Ikatan Akuntansi Indonesia yang berlaku dan disesuaikan dengan aktivitas operasional PDAM.
- (4) Laporan tahunan yang harus disiapkan :
 - a. Laporan Keuangan yaitu Neraca, Laporan Rugi/Laba, Laporan Arus Kas, Laporan Laba Ditahan, Catatan Atas Laporan Keuangan.

38. Ketentuan Pasal 36, diubah pada ayat (3), sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Tahun buku Perusahaan ditetapkan mulai tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.
- (2) Untuk pertama kali pembukuan Perusahaan dimulai pada tanggal serah terima pengelolaan perusahaan.
- (3) Perusahaan dalam menyelenggarakan administrasi dan keuangan berdasarkan Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum yang berlaku bagi Perusahaan Daerah Air Minum dan seluruh Indonesia.

39. Ketentuan Pasal 37, diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, sehingga Pasal 37 terdiri dari 5 (lima) ayat , yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Pengelolaan perusahaan dilakukan berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tutup buku direktur mengajukan RKAP kepada Badan Pengawas untuk pengesahannya.
- (3) RKAP perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus mencakup Proyeksi Laba/Rugi, Proyeksi Investasi, Proyeksi Arus Kas dan Proyeksi Neraca.
- (4) Penyusunan RKAP menggunakan Metode Acrual, sejalan dengan dasar akuntansi yang dianut dalam Penyusunan Laporan Keuangan.
- (5) Jika RKAP tidak disahkan oleh Badan Pengawas sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka PDAM menggunakan RKAP tahun yang paling akhir disahkan.

25. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Perusahaan diawasi oleh Badan Pengawas.
- (2) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Kepala Daerah.
- (3) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Pejabat Daerah yang tugas dan fungsinya membina Perusahaan Daerah.
 - b. Perorangan adalah tenaga profesional termasuk mantan Direktur Utama atau Direktur Perusahaan.
 - c. Masyarakat konsumen adalah tokoh masyarakat yang mengetahui manajemen perusahaan dan mampu menjembatani antara Perusahaan dengan masyarakat konsumen.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Menguasai manajemen Perusahaan Daerah Air Minum.
 - b. Menyediakan waktu yang cukup.
 - c. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan Anggota Badan Pengawas yang lain atau dengan Direktur dan Kepala Bagian sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (5) Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan untuk melanjutkan jabatannya harus ada izin tertulis dari Kepala Daerah.
- (6) Pengangkatan Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

26. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Masa jabatan Anggota Badan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali dilakukan kembali apabila Anggota Badan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan direktur dan memberikan pendapat dan saran kepada Bupati sehingga Perusahaan mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat.

27. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Jumlah Anggota Badan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang, dengan komposisi seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan seorang anggota.

28. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Mengawasi kegiatan direktur.
 - b. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap pengangkatan direktur.
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap program kerja yang diajukan oleh direktur.
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap Rencana Perubahan Status Kekayaan Perusahaan
 - e. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap Laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi.

37. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Struktur dan perhitungan tarif berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri serta Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum.
- (2) Tarif air ditetapkan berdasarkan prinsip pemulihan biaya, keterjangkauan, efisiensi pemakaian, kesederhanaan, dan transparansi.
- (3) Tarif ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul direktur.
- (4) Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun direktur melakukan penyesuaian tarif sesuai dengan tingkat inflasi dan beban bunga pinjaman.
- (5) Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud ayat (4) disampaikan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan sebagai tarif penyesuaian.
- (6) Apabila terjadi perubahan komponen biaya, selambat-lambatnya 4 (empat) tahun sekali direktur melakukan peninjauan terhadap tarif.
- (7) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud ayat (6) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas untuk ditetapkan sebagai tarif baru.
- (8) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya usul penyesuaian atas peninjauan tarif, Kepala Daerah sudah menetapkan atau menolak usul tarif dimaksud.
- (9) Apabila Kepala Daerah menolak, Direktur mengajukan usulan tarif baru berdasarkan petunjuk Kepala Daerah untuk periode tarif selama-lamanya 3 (tiga) tahun.
- (10) Tarif air minum, baik penyesuaian tahunan maupun empat tahunan ditetapkan oleh Kepala Daerah tanpa izin prinsip dari pejabat yang berwenang dari tingkat atasnya.

34. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Kekayaan Perusahaan terdiri aktiva, kewajiban dan ekuitas.
- (2) Neraca permulaan perusahaan adalah neraca awal Perusahaan pada saat serah terima atau hasil audit BPKP terhadap neraca awal.
- (3) Alat likuidasi perusahaan yang berupa uang tunai terdiri dari saldo kas (cash owhand) rekening giro.

35. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

Penambahan kekayaan Perusahaan dapat diperoleh dari :

1. Aktivitas operasi, yaitu aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan (principal revenue-producing activity) dan aktivitas lain yang bukan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.
2. Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aktivitas jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setoran kas.

36. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

Sumber pendapatan Perusahaan adalah pendapatan penjualan air, pendapatan sambungan baru dan non air lainnya, pendapatan denda, pendapatan bunga deposito, pendapatan jasa giro, penjualan barang-barang bekas, keuntungan penjualan aktiva tetap, keuntungan atas transaksi valuta asing, penerimaan piutang yang sudah disisihkan/dihapuskan, dan rupa-rupa pendapatan lainnya.

- (2) Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a. Memberikan peringatan kepada direktur yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui.
 - b. Memeriksa direktur yang diduga merugikan Perusahaan.
- (3) Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :
 - a. Atas permintaan sendiri.
 - b. Karena kesehatan, tidak dapat melaksanakan tugas-tugasnya.
 - c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan.
 - d. Terlibat dalam tindak pidana.
 - e. Meninggal dunia.
 - f. Hal-hal lainnya.
- (4) Apabila Anggota Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (3) huruf (c), (d) dan (e), Kepala Daerah segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Kepala Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja mengeluarkan Keputusan Kepala Daerah tentang Pemberhentian Sebagai Anggota Badan Pengawas.

29. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Penghasilan Badan Pengawas meliputi :
 - a. Uang Jasa
 - b. Jasa Produksi
- (2) Ketua Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji direktur.

- (3) Sekretaris Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji direktur.
- (4) Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 30% (tiga puluh persen) dari gaji direktur.
- (5) Selain uang jasa, setiap tahun diberikan jasa produksi.
- (6) Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan dan apabila pada saat Tutup Buku Perusahaan memperoleh keuntungan.

30. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum yang diangkat dan diberhentikan oleh direktur berdasarkan Pedoman Kepegawaian Perusahaan.
- (2) Pegawai yang diperbantukan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan untuk menduduki jabatan pada Perusahaan.

31. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Pengangkatan pegawai oleh direktur berdasarkan pada beban kerja dan kemampuan keuangan Perusahaan.
- (2) Pengangkatan pegawai oleh direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan Pedoman Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum yang berlaku.
- (3) Sebelum ditetapkan sebagai pegawai, direktur menetapkan persyaratan dalam masa percobaan.
- (4) Pengaturan pangkat/golongan dan gaji pokok pegawai Perusahaan ditentukan dengan Keputusan direktur.

- (5) Direktur dapat mengangkat tenaga kontrak atau tenaga honorer sesuai kebutuhan.
- (6) Pegawai berhenti atau diberhentikan oleh direktur karena :
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri.
 - c. Berakhir masa tugasnya setelah mencapai usia maksimal 56 tahun.
 - d. Tidak lagi memenuhi ketentuan Pasal 3 huruf (c), (d), (g), (h) dan (i) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.
 - e. Merugikan Perusahaan.
- (7) Pengangkatan dalam jabatan tertentu bagi pegawai oleh direktur berdasarkan Tim Pertimbangan Jabatan yang telah menilai kemampuan dan profesionalisme pegawai yang bersangkutan.

32. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan berdasarkan Peraturan Kepala Daerah dengan mengingat Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

33. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

Direktur berwenang mengangkat, membina, memberhentikan, mengatur pangkat/golongan, gaji pokok, tunjangan dan memberikan penghargaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.